# JUAL BELI OLEH ANAK BELUM DEWASA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUH Perdata



# SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM

#### Disusun oleh

#### INAYATUL MARDLIYAH 98383069

#### **PEMBIMBING**

- 1. DRS. PARTODJUMENO
- 2. DRS. RIYANTA, M. Hum

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2002

#### ABSTRAK

Mengamati perkembangan Hukum Islam di Indonesia saat ini ternyata yang banyak mengalami perkembangan adalah lingkungan Hukum perdata (mu'amalat) sehingga tidak bisa diterapkan secara langsung aturan hukum yang ada terhadap praktek-paraktek yang tergolong baru tersebut. Namun walaupun begitu pada saat ini dapat ditemui praktek jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa. Praktek jual beli yang dimaksud adalah jual beli barang berharga bukan hanya jual beli makanan ringan (jajan). Praktek jual beli yang dilakukan oleh anak belum dewasa mungkin karena didorong oleh keadaan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, kemudian anak tersebut mencari pekerjaan kepada orang lain dan pekerjaan tersebut mengharuskan untuk melakukan akad jual beli.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), bersifat diskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normative yuridis.Sumber data yang digunakan adalah berupa kitab-kitab fiqh khususnya pada bab al-buyu' dan buku-buku Hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui metode deduktif dan metode komparatif.

Persamaan antara Hukum Islam dengan KUH Perdata dalam masalah jual beli oleh anak belum dewasa adalah tidak dibolehkannya anak yang belum dewasa melakukan suatu perjanjian yakni jual beli barang berharga. Menurut kebanyakan ulama (Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal) jual beli oleh anak belum dewasa boleh dilakukan asal anak tersebut sudah mumayyiz dan ada izin dari walinya, sedangkan menurut KUH Perdata dengan menghubung-hubungkan antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya, anak belum dewasa berada di bawah pengawasan seorang wali dalam bertindak Hukum keperdataan.

Key word: akad, jual beli, anak belum dewasa, KUH Perdata, Hukum Islam

#### DRS. PARTODJUMENO DOSEN FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

#### **NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdri. Inayatul Mardliyah

Kepada Yth:

Lamp: 1 (satu) eksemplar

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di -

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudari:

Nama

Inayatul Mardliyah

NIM

: 98383069

Jurusan

: Muamalat : Syari'ah

Fakultas Judul Skripsi

: JUAL BELI OLEH ANAK BELUM DEWASA

MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUH

Perdata

Menerangkan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqosyah.

Demikian hendaknya menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, <u>28 Januari 2002 M</u> 14 Zulqaidah 1422 H

Pembimbing I

Drs. Partoujumeno NIP:150071106

#### DRS. RIYANTA, M. Hum DOSEN FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

#### **NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdri. Inayatul Mardliyah

Kepada Yth:

Lamp: 1 (Satu) eksemplar

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di -

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudari:

Nama

Inayatul Mardliyah

NIM

98383069

Jurusan Fakultas Muamalat Syari'ah

Judul Skripsi

JUAL BELI OLEH ANAK BELUM DEWASA

MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUH

Perdata

Menerangkan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqosyah.

Demikian hendaknya menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, <u>28 Januari 2002 M</u> 14 Zulqaidah 1422 H

Pembimbing II

Drs. Rivanto, M. Hum

NIP:150259417

#### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

# JUAL BELI OLEH ANAK BELUM DEWASA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUH Perdata

Yang disusun oleh

Inayatul Mardliyalı 98383069

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 20 Februari 2002 M / 08 Zulhijah 1422 H, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, <u>28 Februari 2002 M</u> 16 Zulhijah 1422 H

Dekan Fakultas Syaniah IAIN Sunan

r. H. Syansul Anwar, MA

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidan@

Drs. H. A. Malik Madany, MA

Sekretaris sidang

Fatma Amilia, S. Ag

Pembimbing I/Penguji I

Drs Partodiumeno

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M. Hum

Drs. H. Thoha, AR

ļuji II

## TRANSLITERASI

#### ARAB – INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan Nomor 0543.b/U/1987

# 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Keterangan
i	Alif	- 1	Tidak dilambangkan
ب	ba'	В	
ت	ta'	T	
ث	sa'	Ś	es dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	
ح	ḥa'	h.	ha dengan titik di bawahnya
خ	kha'	kh <sub>.</sub>	
د	Dal	d	*
ذ	Żal	ż	ze dengan titik di atasnya
ر	га'	r	
j	Zai	z	
س	sin	s	
ش	syin	sy	
ص	şad	s ·	es dengan titik di bawahnya
ض	ḍad	d	de dengan titik di bawahnya
ط	ţa'	t	te dengan titik di bawahnya
<del></del>	ţа	z	ze dengan titik di bawahnya

ع	ʻain	koma terbalik di atas	
غ	gain g		
ف	fa'	f	
ق	qaf	qaf q	
<u>.1</u>	kaf k		
J .	lam l		
٢	mim	mim m	
ن	nun	nun n	
و	wawu	wawu w	
ھ	ha'	n' h	
۶	hamzah	hamzah ' apostrof dipakai di awal k	
ي	ya'	у	

# 2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

ditulis dengan muta 'aqqidin

ditulis dengan 'iddah

#### 3. Ta' marbuttah di akhir kata

a. bila dimatikan ditulis h

ditulis dengan hibah هبة

خزية ditulis dengan jizyah

b. bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

ditulis dengan ni 'matullāh

ditulis dengan zakātul-fit rah

#### 4. Vokal Pendek

\_\_\_\_ (fathah) ditulis a ; قال ditulis qāla

ر (kasrah) ditulis i ; مسجد ditulis masjidun

\_\_\_\_ (dammah) ditulis u ; فرض ditulis fardun

#### 5. Vokal Panjang

a. fathah + alif, ditulis ā

ditulis jāhiliyyah جاهليّه

b. fathah + yā mati, ditulis ā

ditulis *yas* 'ā يسعى

c. kasrah + yā mati, ditulis i

ditulis *majid* مجيد

d. dammah + wāwu mati, ditulis u

\_\_\_ ditulis *furud* 

## 6. Vokal Rangkap

a. fathah + yā' mati, ditulis ai

ditulis bainakum بسينكم

b. fathah + wawu mati, ditulis au

ditulis *qaul* 

7. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrop.

ditulis a'antum

#### 8. Kata Sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

القر أن ditulis al-Qur'ān

ditulis al-Qiyās

b. bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huof l-nya.

ditulis as-samā'

ditulis asy-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ditulis żawil furud خوىالفروض ditulis ahlussunnah atau ahl as-sunnah

#### KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam raya. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya yang membawa manusia dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang.

Syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat, hidayah, serta inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul JUAL BELI OLEH ANAK BELUM DEWASA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUH Perdata, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun menghaturkan beribu terimakasih kepada:

 Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.  Bapak Drs. Partodjumeno selaku pembimbing I yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran yang sangat berarti dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini.

 Bapak Drs. Riyanta, M. Hum selaku pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran yang sangat berarti dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini.

Penyusun tidak bisa membalas budi baik mereka selain ucapan terimakasih dan semoga Allah SWT, membalas atas segala kebaikannya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini bukanlah karya yang sempurna.

Oleh karenanya saran dan kritik yang membangun selalu penyusun harapkan.

Harapan penyusun, semoga skripsi ini bermanfa'at bagi penyusun khususnya dan bagi umat pada umumnya.

Yogyakarta, 22 Januari 2002 M 08 Dulqaidah 1422 H

Penyusun

Inayatul Mardliyah

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	iį
HALAMAN PENGESAHAN	iņ
PEDOMAN TRANSLITERASI	v.
KATA PENGANTAR	·ix
DAFTAR ISI	Хi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	12:
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI JUAL BELI	16
A. Jual Beli menurut Hukum Islam	16
Pengertian Jual Beli	16
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	17
B. Jual Beli menurut KUH Perdata	20
Pengertian Jual Beli	. 20
2 Unsur-unsur Jual Beli	21

BAB III : JUAL BELI OLEH ANAK BELUM DEWASA	25
A. Pengertian	25
B. Menurut Hukum Islam	28
C. Menurut KUH Perdata	34
BAB IV : ANALISIS JUAL BELI OLEH ANAK BELUM DEWASA	41
A. Persamaan antara Hukum Islam dengan KUH Perdata	43
B. Perbedaan antara Hukum Islam dengan KUH Perdata	44
C. Analisis	45
BAB V : PENUTUP	58
A. Kesimpulan	5₿
B. Saran-saran	,60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1 : Terjemahan	I
2 : Biografi Singkat Ulama dan Sarjana	Ш
3 : Curriculum Vitae	VI

# BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tetapi memerlukan pertolongan satu sama lainnya dalam memperoleh kemajuannya. Seperti firman Allah SWT.

Dengan adanya kemajuan pesat seperti sekarang ini akan timbul beberapa pertanyaan tentang bagaimana pola kehidupan manusia pada era yang semakin mengglobal ini. Pertanyaan tersebut cukup sederhana tetapi untuk menjawabnya butuh menghubungkan pertanyaan itu dengan kenyataan yang terjadi sekarang ini. Berbagai kemajuan merupakan hal yang mendasar untuk dikemukakan yang bisa dianggap sebagai jawaban yang menyeluruh dalam menghadapi zaman ini.

Kemajuan yang dialami di negara Indonesia bukan hanya dalam satu bidang saja melainkan sudah banyak bidang yang mengalami kemajuan. Sebelum melihat kemajuan-kemajuan di bidang lainnya, perlulah kiranya disadari bahwa sudahkah kemajuan-kemajuan itu diimbangi oleh kemajuan dalam bidang hukum? Pertanyaan itu penting karena keberadaan hukum sangat diperlukan seiring dengan pesatnya pembangunan agar bisa berjalan dengan tertib, lancar, sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini sesuai

<sup>1</sup> al-Māidah (5): 2.

dengan yang ada dalam penjelasan UUD 1945 yaitu bahwa "Negara Indonesia berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka".

Sejarah juga telah membuktikan bahwa tiap-tiap bangsa walau bagaimanapun keadaannya, mempunyai juga undang-undang yang mereka pegang dalam bermu'amalah, dalam perikatan (aqad), demikian juga dalam hukum perorangan, keluarga dan masyarakat.<sup>2</sup>

Hukum itu bersifat dinamis, sejalan dengan majunya zaman, maka banyak hal-hal baru yang muncul di kemudian hari belum diatur dalam undang-undang, sehingga akan memunculkan berbagai macam bentuk penafsiran. Di sinilah diperlukan kesadaran masyarakat hukum untuk lebih bisa mencermati secara profesional. Dan yang sering terjadi adalah dalam lingkungan hukum perdata yang mana hukum itu mengatur hubungan manusia sebagai makhluk sosial.

Perkataan "Hukum Perdata" dalam arti luas meliputi semua hukum "privat materiil", yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.<sup>3</sup> Hukum tentang diri seseorang, memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapankecakapan itu.4

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Tengku M Hasbi Ash Shiddiegy, *Pengantar Ilmu Figh*, cet. 2 (Semarang: Pustaka Rizki

R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 9.
 Ibid., hlm. 16.

Islam memandang hubungan manusia sebagai makhluk sosial tersebut termasuk dalam kategori mu'amalat. Mengenai mu'amalat Allah telah menetapkan undang-undang yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum, agar hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi mu'amalat yang terus menerus mengalami perubahan.

Hubungan-hubungan itulah yang akhirnya menimbulkan apa yang disebut dengan hak dan kewajiban. Agar keduanya bisa berjalan dengan serasi dan seimbang maka diperlukan aturan hukum guna menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan antara berbagai kepentingan. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum mu'amalat. Yang termasuk dalam golongan hukum mu'alamat yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah dan sebagainya. 6

Prinsip Islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat cermat, seperti ketentuannya melarang praktek penipuan, praktek eksploitasi dalam berbagai bentuk bidang usaha termasuk usaha jual beli. Ketentuan ini dimaksudkan supaya perilaku ekonomi dalam berusaha bergerak dalam batas-batas yang ditentukan syari'at, sehingga setiap pihak akan merasakan ketentraman berusaha dan terjamin kemaslahatan umum. Dengan demikian aturan-aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal ini jual beli sudah jelas dan

6 Ibid., hlm. 5.

Ahmad Azhar Basjir, *Asas-cısas Hukum Muamalat* (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 7.

diharapkan umat Islam menggunakannya sebagai pedoman dalam kegiatan perekonomiannya. Adapun mengenai tata cara atau peraturan-peraturan jual beli yang berkaitan dengan urusan keduniawian diserahkan pada manusia sepenuhnya, yang ditujukan untuk kepentingan umat.

Kalau mengamati perkembangan hukum di Indonesia sekarang ini, ternyata yang banyak mengalami perkembangan adalah lingkungan hukum perdata (dalam Islam disebut dengan hukum mu'amalat) sehingga tidak bisa diterapkan secara langsung aturan hukum yang ada terhadap praktek-praktek yang tergolong baru tersebut. Namun walaupun begitu pada saat sekarang ini kita bisa menemui praktek jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa. Dalam hal ini praktek jual beli yang dimaksud adalah jual beli barang berharga bukan hanya jual beli makanan ringan (jajan). Praktek jual beli yang dilakukan oleh anak belum dewasa mungkin karena terdorong oleh keadaan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, kemudian anak tersebut mencari pekerjaan kepada orang lain dan pekerjaan tersebut mengharuskan dia untuk melakukan akad jual beli.

Pada pokoknya perjanjian jual beli adalah perjanjian yang mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan diri pada pihak yang lain (pembeli) untuk menyerahkan hak miliknya dari sesuatu benda dengan menerima sejumlah uang dari pihak lainnya (pembeli).

Dari dua pengertian di atas (menurut KUH Perdata dan hukum Islam) bisa digarisbawahi untuk terjadinya jual beli harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

Hartono Soerjopratikno, Aneka Perjanjian Jual Beli (Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994), hlm. V.

- 1. Penjual, yaitu pihak yang mempunyai barang
- 2. Pembeli, yaitu pihak yang mempunyai uang
- Barang, yaitu sesuatu yang diperjualbelikan yang diserahkan oleh penjual.
- 4. Uang atau bisa disebut juga dengan alat pembayar atau penukar.
- 5. Akad yang diucapkan oleh kedua belah pihak.

Semua unsur-unsur di atas harus terpenuhi agar jual beli yang dilakukan menjadi sah. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana praktek jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa? Dari pernyataan itu apakah jual beli tersebut sesuai dengan jual beli yang ada dalam aturan undang-undang baik undang-undang hukum Islam maupun KUH Perdata?

Kalau membahas masalah hukum jual beli tentu tidak akan terlepas dari pembicaraan mengenai undang-undang tentang jual beli itu sendiri. Akan tetapi, yang bisa dijumpai sekarang adalah hanya berupa kaidah-kaidah secara umum, baik hukum Islam yang merupakan hukum yang datang dari Allah SWT yang dianut mayoritas penduduk Indonesia maupun KUH Perdata. Dalam hukum Islam masalah jual beli diatur dalam pembahasan kitab albuyü'. Sedangkan dalam KUH Perdata, aturan-aturan umum tentang jual beli diatur mulai dari pasal 1457 sampai dengan pasal 1540.

Bertolak dari permasalahan itulah (jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa), penyusun bermaksud mengangkatnya ke dalam skripsi ini untuk memperjelas hukum yang telah ada. Kemudian berusaha membandingkan antara keduanya dari aspek persamaan dan perbedaannya dalam bentuk studi perbandingan.

#### B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana persamaan dan perbedaan jual beli oleh anak belum dewasa menurut hukum Islam dan KUH Perdata?
- 2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan KUH Perdata terhadap jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa?

#### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari pembahasan ini adalah:

- Untuk mendeskripsikan tentang persamaan dan perbedaan jual beli oleh anak belum dewasa yang ada dalam hukum Islam dan KUH Perdata mengingat jual beli merupakan praktek yang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari.
- Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam dan pandangan KUH
  Perdata tentang praktek jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum
  dewasa.

Sedangkan kegunaan pembahasan ini adalah:

 Informatif, yaitu sebuah upaya pemberian informasi tentang praktek jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dalam kajian hukum Islam dan KUH Perdata

- Ilmiah, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian hukum yang berkaitan dengan kegiatan jual beli.
- Akademis, yaitu sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar kesarjanaan dalam hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan di atas. Karena sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas tentang jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa secara menyeluruh.

Subekti dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Perdata* mengatakan bahwa meskipun menurut hukum sekarang ini, tiap orang tiada yang terkecuali dapat memiliki hak-hak, akan tetapi di dalam hukum tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Berbagai golongan orang, oleh undang-undang telah dikatakan "tidak cakap", atau "kurang cakap" untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang belum dewasa atau masih kurang umur dan orang-orang yang telah ditaruh di bawah pengawasan, yang selalu harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya.<sup>8</sup>

Menurut KUH Perdata orang dikatakan belum dewasa apabila ia belum mencapai usia 21 tahun, kecuali kalau ia sudah kawin. Kalau ia sudah kawin ia

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Subekti, *Pokok-pokok.*, hlm. 20.

tidak akan menjadi orang yang di bawah umur lagi, meskipun perkawinanya dilakukan sebelum ia mencapai usia 21 tahun.

Dalam KUH Perdata Pasal 1320 dinyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- 3. Mengenai suatu hal tertentu.
- 4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Subekti dalam bukunya yang lain yaitu *Hukum Perjanjian* dikatakan bahwa dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikiranya, adalah cakap menurut hukum.

Meskipun masalah jual beli secara umum sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi masalah ini terus berkembang dengan berbagai macam bentuk dan coraknya.

Demikian halnya dengan masalah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa, bentuk ini adalah suatu bentuk muamalat baru yang perlu diadakan pengkajian melalui metode di atas karena secara rinci memang tidak disebutkan dalam al-Qur'an ataupun as-Sunnah.

As-Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh as-Sunnah menyebutkan tentang syarat jual beli, di antaranya yang berkaitan dengan orang yang berakad, yang berkaitan dengan yang diakadkan atau tempat berakad. Untuk orang yang

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, cet 12 (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 17,

melakukan akad disyaratkan berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum dapat membedakan (memilih) tidak sah<sup>10</sup>. Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila tidak sah. Lebih lanjut As-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa akad anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk dinyatakan valid, hanya kevalidannya tergantung kepada izin walinya.

Dengan melihat uraian yang ada dalam buku-buku hukum tersebut, penyusun berusaha mengkaji permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jual beli oleh anak belum dewasa. Dalam firman Allah disebutkan :

Dalam ayat tersebut dikatkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang dihalalkan di sini tidak diperjelas jual beli yang seperti apa. Apakah juai beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa juga termasuk jual beli yang dihalalkan?

Masalah jual beli ini sudah banyak yang membahasnya, tetapi yang dibahas adalah dari segi obyeknya (barang yang diperjual belikan), tempatnya (tidak satu majlis), ataupun harganya (antara tunai dan kredit). Sedangkan di sini penyusun akan membahas dari segi subyeknya (orang yang melakukan jual beli), yaitu jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa.

<sup>#</sup> S-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah (Beirut: Dar al-Kitab al-farabi, t. t), III: 201-202
11 al- Baqarah (2): 275.

#### E. Kerangka Teoretik

Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan persamaan kesempatan dan pemerataan distribusi pendapatan. Untuk mencapai persamaan ini, di antaranya Islam melarang adanya perdagangan yang tidak sah. Perdagangan harus dilandasi dengan kemauan serta i'tikad baik, sehingga tercipta sistem perekonomian yang sehat dalam masyarakat. Firman Allah SWT:

Dalam ayat di atas dapat disimpulkan bahwa satu mengembangkan harta hendaknya tidak dilakukan dengan cara yang batil, termasuk di dalamnya cara memperoleh harta dengan melalui akad jual beli, sehingga pihak penjual maupun pembeli tidak merasa dirugikan.

Al-Qur'an merupakan salah satu dari sekian sumber hukum mu'amalat yang hanya memberikan kaidah-kaidah lukum secara umum. Al-Qur'an memberikan kaidah-kaidah hukum muamalat secara umum itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan perkembangan dalam pergaulan hidup masyarakat di belakang hari. 13

Sabda Nabi:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاقوعن بيع

An-Nisā (4): 29.
 Ahmad Azhar Basjir, Asas-asas., hlm. 9.
 Al-Hāfiz Ibn Hajar al-Asqalāni, Bulūg al-Marām (Indonesia: Dar al-'ulum, t. t), hlm. 162. Bab al-Buyu'. Hadis dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Muslim.

Sedang kaidah Figh yang relevan adalah:

Indonesia sebagai negara hukum memberikan aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan penduduknya, termasuk juga aturan jual beli yang mana aturan jual beli tersebut dimuat dalam buku ketiga KUH Perdata. Dalam prakteknya jual beli itu merupakan suatu perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal<sup>16</sup> N

Karena perjanjian jual beli itu konsensuil <sup>17</sup> maka berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk terjadinya jual beli disyaratkan 4 hal:

- 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- 3. Sesuatu hal tertentu.
- 4. Suatu sebab yang halal.

Dalam Islam penyebutan tentang syarat-syarat jual beli itu langsung bersamaan dengan rukun jual beli yaitu sebagai berikut :

- 1. Al-'aqidaini, terbagi 2 yaitu al-ba'i dan al-musylari. Keduanya mempunyai syarat tersendiri.
- 2. Al-ma'qud 'alaih, terbagi dalam as-saman dan al masmun dengan syarat sendiri-sendiri.

H. Asjmuni A. Rahman, Kaidah-kaidah Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 86.
 Subekti, Hukum., hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat (Subekti, Hukum., hlm. 15).

 Al-'aqdu, dibedakan dalam al-ijab dan al-qabul, juga dengan syarat tersendiri. 18

Yang dimaksud dengan belum dewasa dalam jual beli di sini menurut hukum Islam adalah jika anak tersebut perempuan maka dia sudah mengalami haid, jika dia laki-laki maka dia sudah mengalami mimpi basah atau *ihtilam*. Sedangkan menurut KUH Perdata orang dikatakan masih di bawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai usia 21 tahun, kecuali kalau ia sudah kawin. Kalau ia sudah kawin ia tidak akan menjadi orang yang di bawah umur lagi, meskipun perkawinanya itu sebelum ia mencapai usia 21 tahun.

Dalam Bugyah al-Mustarsyidin disebutkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil untuk memenuhi kebutuhan yang ringan diperbolehkan, tetapi kalau untuk kebutuhan yang besar harus ada ijin dari walinya. 19

Sedangkan dalam Kifayah al-Akhyar juga disebutkan bahwa menyuruh anak kecil untuk membeli sesuatu barang diperbolehkan karena terdorong ada kebutuhan lain. Dan lial ini merupakan kebiasaan di kalangan masyarakat.<sup>20</sup>

#### F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

<sup>18</sup> Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) II: 128-129.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> As-Sayyid Abd ar-Rahman Ibn Muhammad Ibn Husain, Bugyah al-Mustarsyidin (Surabaya: Ahmad Ibn Sa'ad Ibn Nabhān wa auladūh, t.t), hlm. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Imam Taqiyyudin Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husain, *Kifayah al-Akhyar* (Beirut: Dar al-Fikr, t. t) I: 240

1

Adapun jenis penelitian yang penyusun lakukan ini adalah riset kepustakaan yaitu suatu penelitian untuk mengkaji suatu permasalahan melalui kajian bahan-bahan tertulis (pustaka).

#### 2. Sifat Penelitian

Mula-mula penelitian ini hanya berusaha mendeskripsikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan jual beli oleh anak belum dewasa baik dari hukum Islam maupun dari KUH Perdata, yang diakhiri dengan analisis mengenai permasalahan tersebut. Oleh karena itu metode ini bisa disebut metode diskriptif analitik.

#### 3. Pendekatan Penelitian

Sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis yaitu membahas masalah yang diteliti dengan berdasar pada ketentuan norma-norma agama / teori hukum Islam (fiqh) dan berdasar pada KUH Perdata.

#### 4. Analisis data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui metode deduktif, yaitu pola berpikir menganalisa data dari suatu fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Setelah data-data diperoleh, dengan metode komparatif, data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan jalan membandingkan hal-hal yang

dianggap sebagai persamaan dan perbedaan untuk dipilih yang lebih kuat atau mencari kemungkinan mengkompromikannya.

#### 5. Sumber data

Sumber-sumber data yang dibutuhkan oleh penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah kitab-kitab fiqh khususnya pada bab *al-buyu* dan buku-buku tentang hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia.

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini terdapat beberapa bab dan dalam babbab tersebut ada beberapa sub-sub bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan dari tulisan ini, yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang masalah, menggunakan teori apa dalam penyusunan skripsi ini, serta metode apa yang digunakan sehingga penyusunan skripsi ini diperlukan. Maka pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum mengenai jual beli. Diawali dengan menerangkan mengenai pengertian dasar dari jual beli baik menurut hukum Islam maupun KUH Perdata, beserta unsur-unsurnya. Ini bertujuan untuk menyoroti jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa, sesuai atau tidak dengan hukum Islam dan KUH Perdata.

Bab ketiga adalah membahas tentang jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa. Pembahasanya menyangkut pengertian serta pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dalam hukum Islam dan KUH Perdata, yang nantinya untuk dijadikan bahan sorotan dalam pembahasan skripsi ini. Maka hal yang dibahas mengenai batas kedewasaan anak menurut hukum Islam dan KUH Perdata, hukum akad yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa menurut hukum Islam dan KUH Perdata.

Bab keempat adalah tinjauan hukum Islam dan KUH Perdata terhadap jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa. Dalam hal ini penyusun akan mencoba menganalisa jual beli tersebut. Penyusun akan menganalisa mengenai persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dengan KUH Perdata dalam hal jual beli oleh anak belum dewasa tersebut.

Bab kelima adalah bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan pokok masalah.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

Setelah melalui tahapan-tahapan dari mulai latar belakang permasalahan sampai pada proses menganalisa dalam bentuk perbandingan hukum (antara hukum Islam dengan KUH Perdata), maka dapatlah ditarik suatu formulasi sari pembahasan, selain juga dipandang perlu adanya pokok-pokok saran konstruktif.

#### A. Kesimpulan

1. Persamaan antara hukum Islam dengan KUH Perdata dalam masalah jual beli oleh anak belum dewasa adalah tidak dibolehkannya anak yang belum dewasa melakukan suatu perjanjian (dalam hal ini adalah jual beli barang berharga). Dalam Islam telah disebutkan dengan jelas bahwa syarat-syarat penjual dan pembeli dalam proses jual beli adalah berakal, balig dan merdeka atau tidak terpaksa. Sedangkan dalam KUH Perdata juga telah disebutkan dengan jelas tentang orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua

- orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjianperjanjian tertentu.
- 2. Perbedaan antara hukum Islam dengan KUH Perdata dalam masalah jual beli oleh anak belum dewasa adalah dalam hukum Islam memang tidak boleh anak yang belum dewasa melakukan jual beli barang berharga, tetapi svarat tertentu secara langsung disebutkan ada yang membolehkannya, yaitu harus ada izin dari walinya, sedangkan dalam KUH Perdata syarat-syarat untuk membolehkannya tidak disebutkan secara langsung, tetapi secara implisit terkandung syarat-syarat tertentu tersebut. Perbedaan yang lain adalah batas kedewasaan anak. Dalam hukum Islam anak bisa disebut dewasa kalau dia sudah haid (bagi perempuan) dan sudah ihtilam (bagi laki-laki) atau kedua-duanya sudah berumur 15 tahun walaupun belum haid dan belum ihtilam. Sedangkan dalam KUH Perdata anak bisa disebut sudah dewasa kalau sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah walaupun belum berumur 21 tahun.
- 3. Menurut kebanyakan ulama ( seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibn Hambal) jual beli oleh anak belum dewasa ini boleh dilakukan asal anak tersebut sudah mumayyiz dan ada izin dari walinya, sedangkan menurut KUH Perdata dengan menghubung-hubungkan antara pasal yang

satu dengan pasal yang lainnya, anak belum dewasa berada di bawah pengawasan seorang wali dalam bertindak hukum keperdataan.

#### B. Saran-saran

Jual beli oleh anak belum dewasa adalah suatu bentuk jual beli yang belum diatur dalam satu undang-undang tersendiri, baik hukum Islam maupun KUH Perdata. Oleh karena itu baik penjual maupun pembeli diharapkan dalam mempraktekkannya berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. Khusus bagi Islam memahami mendalam, sehingga dalam umat agar secara melaksanakannya sesuai syari'at hukum Islam. Oleh karena itu dalam hal ini penyusun memberikan dipandang perlu saran-saran yang disampaikan, yaitu:

- Sekalipun belum diatur dalam undang-undang tersendiri (dalam hukum tersendiri) mengenai praktek jual beli oleh anak belum dewasa, hendaknya umat Islam yang ada di Indonesia dalam hal berjual beli, tetap melaksanakan prinsip-prinsip umum yang berlaku.
- Jual beli merupakan aktifitas yang selalu ada, baik dalam hukum Islam maupun dalam KUH Perdata telah diatur secara global. Berkaitan dengan jual beli oleh anak belum dewasa, hendaknya bagi umat Islam

memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam jual beli tersebut, agar praktek yang dilakukan itu tidak batal menurut hukum.

 Kepada mereka yang bertransaksi (penjual dan pembeli), agar lebih berhati-hati dan berpedoman pada prinsip muamalat yaitu rela sama rela.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Kelompok al-Qur'an

- Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Perca, 1997.
- Aṣ-Ṣābūnī, Muhammad Ali, Tafsir Ayat al-Ahkam, Beirut: 'Alam al-Kutūb, 1986. 2 Jilid

#### B. Hadis

Al-Asgalani, al-Hafiz ibn Hajar, Bulug al-Maram, Indonesia: Dar al-Ulum, t.t

#### C. Kelompok Figh

- Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Ull, 1993
- Asimuni, A. Rahman, Kaidah-kaidah Figh, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Al-Gamrawi, asy-Syaih Muhammad az-Zuhri, Anwar al-Masālik, T.t.p: Syir kah an-Nūr Asia, t.t
- Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad, al-Wasilu fi al-Mażhabi, T.t.p. Dar as-Salam, t.t. 7 Jilid
- Al-Husain, Imam Taqiyyudin Abi Bakar Ibn Muhammad, Kifayah al- Akhyar, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Al-Jaziry, Abd ar-Rahman, Kitab al-Fiqhi 'ala al-mazahabi al-arba'ah, Mesir: at-Tijariyatu al-Kubra, t.t. 5 Jilid
- Muhammad Yusuf Musa, Fiqh al-Kitāb wa as-Sunnah al-Buyū' wa al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'āsirah cet. 2, Mesir: Dār al-Kitab, 1954
- As-Sayyid al-Bakri, I'anah at-Talibin, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 3 Jilid
- As-Sayyid Abd ar-Rahman Ibn Muhammad Ibn Husain, Bugyah al-Mustarsyidin, Surabaya: Ahmad Ibn Sa'ad Ibn Nabhan wa Auladuh, t.t
- As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Beirut: Dar al-Kitab al'arabi,t.t. 3 Jilid

- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh* cet. 2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1992.
- Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 2 Jilid.
- Az-Zuhaili, Wahbah, al-Fighi al-Islāmī wa Adillatuhū, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

#### D. Kelompok Buku Lain

- Budiono Kusumahamidjojo, Dasar-dasar Merancang Kontrak, Jakarta: Grasindo, 1998
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Jakarta: Sinar Grafika, 1994

  Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Hartono Surjopratikno, Aneka Perjanjian Jual Beli, Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1994
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K.L, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan, Semarang: Mandar Maju, 1994
- Soerjono Soekanto, Pengantar Sejarah Hukum, Bandung: Alumni, 1979.
- S. Wiratmo, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, t.t.
- R. Subekti, Hukum Perjanjian cet. 12, Jakarta: Intermasa, 1987
- \_\_\_\_\_, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1992
- Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata cet. 27 edisi revisi, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995
- Wiryono Projodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Bandung: Sumur, 1991

- Ensiklopedi Islam di Indonesia oleh Departemen Agama RI, Jakarta: Anda Utama, 1993
- Kamus Bahasa Indonesia oleh W.J.S. Purwadarminto, Jakarta: Balai Pustaka, 1987
- Kamus Hukum oleh Yan Pramadya Puspa, Semarang: Aneka, 1997
- Al-Munawwir oleh Ahmad .W. Munawwir pentashih KH Ali Ma'sum dan KH Zaenal Abidin Munawwir edisi 2, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

# Lampiran l

# Terjemahan

FN	Hal	Terjemah
1 .	1	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
11	9	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharankan riba.
12	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu
14	10	Rasulullah SAW mencegah jual beli undian dan penipuan
15	11	Hukum yang terkuat segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.
2	16	Pertukaran sesuatu dengan sesuatu
3	16	Pertukaran harta benda satu dengan harta benda lainnya menurut aturan tertentu
4	16	Menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu atau menukarkan sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya, menurut cara yang memberi manfaat tertentu yaitu melalui ijab atau serah terima
6	18	Jangan membeli ikan di dalam air, karena itu merupakan penipuan
9	19	Mu'amalah orang Islam itu sesuai dengan syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menjadikan halal sesuatu yang haram
11	20	Bahwa disyaratkan oleh al-kitab dan as-sunnah dalam hal jual beli dan akad yang lainnya adalah adanya keridaan dari kedua belah pihak yang dapat digambarkan dengan lisan, tulisan, isyarat, maupun

		perbuatan
3	28	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik
8 .	30	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah pada mereka harta-hartanya
10	31	Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, inaka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin
7	46	Saya membeli burung pipit dari anak kecil kemudian aku bebaskan
8	47	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
9	47	Sulit untuk menghindari menyuruh anak kecil untuk membeli suatu kebutuhan, karena hal itu sudah merupakan adat di suatu negara
10	47	Abu Fadl mengutip dari syarh qawa'id dari Imam Jauzi, sepakat atas diperbolehkannya menyuruh anak kecil untuk membeli kebutuhan yang ringan. Dalam kitab majmu' disebutkan sahnya jual beli anak kecil atas barang yang ringan tanpa izinnya wali, kecuali untuk barang yang berharga
16	50	Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini
27	55	Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang- orang yang sebelum mereka meminta izin

#### Lampiran 2

#### Biografi Singkat

#### Ulama dan Sarjana

#### As-Sayyid sabiq

Beliau adalah ustaz pada universitas al-Azhar, Cairo, dan teman sejawat dengan ustaz al-Banna, salah seorang mursyid al-'Am dari partai lhwan al-Muslim di Mesir. Beliau seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, selain itu juga seorang ahli hukum yang menghasilkan banyak karya, di antaranya yang tekenal adalah "Fiqh as-Sunnah"

#### Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lokseumawe (Aceh Utara), dengan nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy pada tgl 10 Maret 1904. Beliau pernah mendalami pelajaran agama di Pondok Pesantren di daerah Sumatra, kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur (Perguruan Tinggi al-Irsyad), sejak itulah beliau inulai terjun dalam dunia ilmiah. Beliau pernah menjabat dosen dan dekan pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di antara karya-karya beliau adalah Falsafah Hukum Islam, Pengantar Fiqh Mu'amalat, dan lain-lain. Beliau wafat pada th 1975 di Jakarta.

#### Ahmad Azhar Basjir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tgl 21 November 1928 M. Gelar sarjananya diperoleh dari PTAIN Yogyakarta pada th 1956, dan memperoleh gelar Magister dalam bidang Dirasat Islamiyah (Islamic Studies) dari Dar al-Ulum, Cairo, University, Mesir.

Selain mengajar di Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta, beliau juga mengajar di UMY, UII, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pasca Sarjana UII dalam bidang ilmu hukum.

Jabatan lainnya adalah ketua umum PP Muhammadiyyah, anggota lembaga Hukum Islam (OKI) sebagai wakil Indonesia dan anggota Dewan pimpinan MUI.

Di antara karya-karya beliau adalah; Falsafah Ibadah dalam Islam, Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah, Hukum Perdata Islam, Hukum Perkawinan Islam, dan sebagainya

#### Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd adalah seorang filsuf ulung, ahli ilmu al-Qur'an, serta ahli ilmu-ilmu kealaman seperti fisika, kedokteran, biologi dan astronomi. Ia dikenal di Barat dengan nama Averroes, tetapi namanya yang lengkap adalah Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd. Lahir di Kordoba, Spanyol pada tahun 520 H/1126 M

Pada tahun 548 H/1153 M, Ibnu Rusyd berada di Maroko, dimana ia diperkirakan berada di sana dalam rangka mengemban tugas yang dipikulkan oleh Almohad Abdul Mu'min. Juga diketahui lewat keterangan De Caelo, bahwa ia melakukan pula observasi-observasi astronomis di sana. Tahun 578 H/1182 M, di Maroko ia menggantikan kedudukan Ibnu Thufayl sebagai kepala tabib (dokter istana) Abu Ya'kub Yusuf. Kemudian diterima di kantor kepala Qodhi (Hakim agama Islam) Kordoba.

Di antara karya-karyanya yang dalam teks arab, adalah komentarnya terhadap "physics" (as-Sama' at-Tabi'i), "De Caeloet Mundo" (as-Sama' wa alAlam), "De Generatione et Corruptione" (al-Kawn wa al-Fasad), "Meteorologica" (al-Atsar al-Ulwiyyah), "De Animo" (an-Nafs), "Metaphysical Questions" (Ma Ba'ad at-Taba'ah)

Dalam sejarah hidupnya, ia pernah mengalami pembuangan ke Lucena, dekat Kordoba, akibat fitnah. Ia dituduh murtad dan menghina kepala negara, tetapi kemudian dibebaskan atas tekanan dan desakan tokoh-tokoh terkemuka pada waktu itu. Beberapa waktu kemudian, ia kembali diasingkan ke Marokko, lagi-lagi karena fitnah, sampai meninggal di sana bulan Shafar 595 H/10 Des 1198 M. Jenazahnya kemudian dibawa ke Kordoba, tempat pemakaman Ibnu Arabi, seorang mistikus muda, dan dimakamkan di sana.

#### Chairuman Pasaribu

Lahir di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada tanggal 11 Juni 1942, setelah menyelesaikan pendidikan SR Muhammadiyyah tahun 1955, dan PGAP Muhammadiyyah tahun 1960 di Barus, dan PGAA Negeri tahun 1968 di Medan, dan sarjana Muda Syari'ah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sumatera Utara di Medan, selanjutnya melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara, dan menyelesaikan studi pada tahun 1978.

#### Suhrawardi K L

Lahir pada tanggal 15 Juni 1962 di Desa Baru Pasaman Barat (Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat), setelah menyelesaikan pendidikan SDN di Silayang (1974), MTs Muhammadiyyah (1978), dan MA Muhammadiyyah (1981) di Silaping, selanjutnya melanjutkan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyyah Sumatera Utara Medan dan tercatat sebagai alumni nomor pertama (1987).

Beliau pernah melakukan penelitian tentang Assimilasi Hukum Perkawinan Adat Minangkabau dan Mandailing di Ujung Gading Kabupaten Pasaman, dan penelitian-penelitian lainnya yang berhubungan dengan persoalan hukum. Selain itu, beliau juga menulis di beberapa harian yang terbit di Medan dan Majalah Media Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyyah Sumatera Utara, dan menulis buku yang berjudul Etika Profesi Hukum, Hukum Perjanjian dalam Islam, Hukum Waris Islam (lengkap dan praktis), dan Hukum Ekonomi Islam.

#### Lampiran 3

# Curriculum Vitae

Nama

: Inayatul Mardliyah

Tempat, Tanggal Lahir

: Kediri, 3 Januari 1980

Alamat

: Kerisan, Banyurejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta

Pendidikan

1. SDN Banyurejo I di Banyurejo, Tempel, Sleman

lulus tahun 1992

2. SMPN Banyurejo di Banyurejo, Tempel, Sleman

lulus tahun 1995

3. MAN Yogyakarta III di Jl. Magelang Km 4

Yogyakarta lulus tahun 1998

4. Masuk Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta pada tahun 1998

Nama Ayah

: H. Munawir

Nama Ibu

: Hj. Ulfaturrohmaniyah

Jumlah Saudara

: 2 Bersaudara

Urutan Anak

: Anak Pertama